

PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

di Luar Rumah Potong Hewan

Saat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

KETENTUAN UMUM

- Tempat pemotongan hewan kurban mendapat persetujuan dari pemerintah daerah/dinas setempat.
- Pemotongan dilaksanakan segera dalam waktu satu hari.
- Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk, untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
- Memiliki lahan yang cukup dengan pagar atau pembatas.
- Tersedia fasilitas penampungan hewan.
- Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan sakit.
- Memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
- Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi.
- Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi.
- Tersedia fasilitas perebusan.
- Tersedia lubang galian untuk menampung limbah; dan
- Tersedia area penggalian untuk penguburan bangkai.

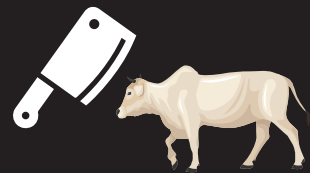


Jika ditemukan indikasi terinfeksi PMK, maka diputuskan

Daerah Wabah atau Tertular

Daerah Terduga

Daerah Bebas



Keputusan Ante-Mortem

Hewan sakit :
Dipotong terakhir setelah pemotongan hewan sehat

Hewan Sakit :
Pemotongan setelah selesai pemotongan hewan sehat dengan mengikuti prosedur pemotongan hewan di daerah wabah atau tertular di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

Jika dimungkinkan, dokter hewan berwenang mengambil spesimen **hewan sakit** di tempat khusus terpisah (isolasi).

Hewan sakit :
Dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (isolasi) untuk dilakukan pengambilan sampel.

Hewan boleh dipotong menurut keputusan dokter hewan setelah dinyatakan bergejala ringan (sesuai Fatwa MUI nomor 32/2022) dan dipotong setelah selesai pemotongan hewan sehat.



Perlakuan terhadap karkas/daging dan ikutannya

(kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang)

Karkas :
Deglanding dan deboning (jika memungkinkan).

Ikutan :
Didisinfeksi dan dikubur; atau direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.

Daging tidak dicuci.

Kulit dikemas di dalam wadah yang kedap air dan dipastikan diambil oleh pengepul yang memiliki fasilitas penggaraman kulit.

Karkas :
Jika pada pemeriksaan postmortem, teridentifikasi/terduga PMK maka dilaporkan ke dinas penyelenggara fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota, baik setempat maupun daerah asal.

Deglanding dan deboning (jika memungkinkan) dan daging direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit, atau jika tidak ada perlakuan maka daging dimusnahkan.

Ikutan harus dimusnahkan.



Peredaran

Ikutan yang telah direbus dan daging/karkas hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama dalam waktu kurang dari 5 jam;

Kulit hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama.

keterangan*

Hewan Sakit : Hewan kurban, yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan antemortem.

Deglanding : Pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula.

Deboning : Pemisahan tulang dari daging.

<http://ditjenpkh.pertanian.go.id/>



ditjenPKHKementanRI



@ditjen_PKH



Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

PEMOTONGAN HEWAN

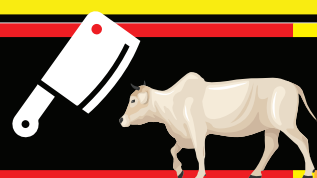
di Rumah Potong Hewan

Saat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

KETENTUAN UMUM

1. RPH ditetapkan Bupati/wali kota
2. Memiliki fasilitas perebusan, pelayuan, penggaraman kulit dan penanganan limbah
3. Terdapat dokter hewan atau paramedik yang ditunjuk (di bawah pengawasan dokter hewan berwenang) untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem
4. Hewan yang masuk RPH harus hewan sehat yang disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Sertifikat Veteriner
5. Pelaksanaan pemeriksaan antemortem maksimal 12 jam sebelum dipotong
6. Petugas yang menangani hewan dan terlibat selama proses pemotongan harus menggunakan APD
7. Petugas yang menangani hewan dan terlibat selama proses pemotongan harus menerapkan higiene personil
8. Pembersihan dan desinfeksi terhadap sarana, prasarana, APD, alat angkut

Jika ditemukan indikasi terinfeksi PMK, maka diputuskan



Keputusan Ante-Mortem

Hewan sakit :
dipotong terakhir setelah
pemotongan hewan sehat

Hewan sakit
dimusnahkan; *atau*
dipotong terakhir setelah
pemotongan hewan sehat

Hewan sakit :
dimusnahkan (lapor, ambil
specimen, musnahkan)

Perlakuan terhadap karkas/daging dan ikutannya



Hewan sakit :
deglanding, pelayuan, deboning;
atau direbus mendidih 30 menit

Hewan sakit : deglanding

**Hanya jika postmortem
ditemukan kelainan sakit :**
deglanding, pelayuan, deboning;
atau direbus mendidih 30 menit

Hewan sehat : deglanding

Hewan sehat : tanpa perlakuan

**kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut
dan tulang :** dimusnahkan
dengan insenerator; atau
didesinfeksi dan dikubur; atau
direbus dalam air mendidih
minimal 30 menit

**kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut
dan tulang :** dimusnahkan
dengan insenerator; atau
didesinfeksi dan dikubur; atau
direbus dalam air mendidih
minimal 30 menit

**Kepala, jeroan, kaki,
ekor/buntut dan tulang dari
hewan sakit :**
dimusnahkan



Peredaran



WAJIB
di kabupaten/kota
yang sama

Hewan sakit
WAJIB di kabupaten/kota yang sama;

Boleh beredar antar daerah
Kabupaten/Kota jika telah diolah atau
daging telah mengalami deglanding
dan deboning serta pH <6.0

Hewan sehat :
Karkas/daging dari hewan sakit
(pemeriksaan *post mortem*)
wajib beredar di kabupaten/kota
yang sama setelah melalui
perlakuan

**Daerah
Wabah
atau
Tertular**

**Daerah
Terduga**

**Daerah
Bebas**

<http://ditjenpkh.pertanian.go.id/>



ditjenPKHKementanRI



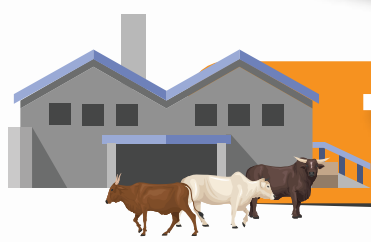
@ditjen_PKH



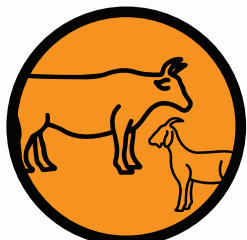
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

PROSEDUR PEMOTONGAN BERSYARAT

Ternak Terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)



Tempat Pemotongan

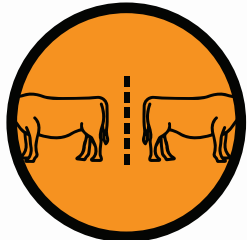


Dilakukan di tempat hewan berada



Keputusan dokter hewan berwenang atau yang ditunjuk menyatakan :

1. Hewan tidak dapat disembuhkan
2. Hewan dalam kondisi ambruk



Pemotongan dilaksanakan terpisah dari hewan hidup lainnya



Proses Pemotongan



Memperhatikan kesrawan dan keselamatan petugas serta lingkungan



Tetap dilakukan pemeriksaan postmortem



Pelaksanaan pemotongan di bawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk



jika memungkinkan dilakukan deglanding dan deboning, jika tidak maka daging di rebus selama 30 menit dengan air mendidih



Higiene Sanitasi



Semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemotongan harus memakai Alat Pelindung Diri (APD)



Limbah ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan. Ditampung di dalam lubang atau wadah yang dapat didisinfeksi



Tempat pemotongan dan peralatan harus dibersihkan dan didisinfeksi setelah proses pemotongan



Semua orang yang menangani pemotongan bersyarat harus selalu menjaga higiene personal serta kebersihan dan sanitasi.



APD harus ditanggalkan dan dibuang dalam lubang untuk dimusnahkan

<http://ditjenpkh.pertanian.go.id/>



ditjenPKHKementanRI



@ditjen_PKH



Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan